

# KONSEP DASAR HUKUM

A. Ridwan Siregar

# DEFINISI HUKUM

Utrecht:

- Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang **mengurus tata tertib suatu masyarakat** dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu

Philip S James:

- *law is body of rules for **the guidance of human conduct** which are imposed upon, and enforced the members of a given state*

# DEFINISI HUKUM

Satjipto Rahardjo:

- Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan **petunjuk-petunjuk tingkah laku**

John Austin:

- Hukum adalah **suatu perintah**, sehingga hukum yang sesungguhnya mengalir dari satu sumber yang pasti

# DEFINISI HUKUM

Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- Hukum **mengatur tingkah laku** atau tindakan manusia dalam masyarakat
- Peraturan berisikan **perintah dan larangan** untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

# TUJUAN HUKUM

Teori etis:

- Hukum semata-mata bertujuan keadilan
- Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita tentang yang etis dan tidak etis
- Hukum bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan

# TUJUAN HUKUM

## Teori Utilistis (Eudaemonistis):

- Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak banyaknya
- Tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau **kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak**

# TUJUAN HUKUM

Teori Campuran: (Mochtar Kusumaatmadja)

- Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah **ketertiban**
- Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur
- Tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya

# TUJUAN HUKUM

Teori Campuran: (Purnadi dan Soerjono Soekanto)

- Tujuan hukum adalah **kedamaian hidup antar pribadi** yang meliputi ketertiban ekstren antar pribadi dan ketenangan intern pribadi
- Mirip dengan pendapat Purnadi adalah pendapat van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah **mengatur pergaulan hidup manusia** secara damai



# NORMA MASYARAKAT

- Masyarakat terbentuk atas dasar adanya tatanan (norma), norma yang ada tidak bersifat tunggal namun beragam yang mana setiap norma tersebut memiliki kontribusinya masing-masing
- Gustav Radbruch: terdapat ketegangan antara norma-norma yang hidup di masyarakat, yaitu ketegangan antara ideal dan kenyataan

# NORMA

- Norma (patokan, pedoman, atau pokok kaidah) biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis (norma non formal), tetapi secara sadar masyarakat mematuhi
- Ada berbagai macam-macam norma diantaranya:
  - norma agama → bersumber dari agama
  - norma kesusilaan → bersumber dari hati nurani manusia
  - norma kesopanan → bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai masyarakat
  - norma hukum → bersumber dari Negara atau Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang

# NORMA MASYARAKAT

Secara umum terdapat 3 norma dalam masyarakat yaitu:

1. Norma kebiasaan
2. Norma hukum, dan
3. Norma kesusilaan

# NORMA KEBIASAAN

- Norma kebiasaan adalah **tatanan yang terdiri dari norma-norma yang dekat dengan kenyataan**, bahwa kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan
- Sesuatu hal diangkat menjadi norma melalui ujian keteraturan, keajegan, dan kesadaran dari masyarakat untuk menerimanya sebagai norma
- Ketegangan antara norma dan kesusilaan dinilai yang terbesar dibandingkan dengan norma yang lain

# NORMA KEBIASAAN

- Norma kebiasaan banyak mengangkat **perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari** menjadi norma, maka dipandang dari dua norma yang lain
- Tatahan norma kebiasaan dinilai banyak yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan

# NORMA HUKUM

- Norma hukum adalah **norma yang lahir atas dasar kehendak manusia**
- Kehendak manusia merupakan faktor penting yang ciri kepada tatanan hukum ini
- Kehendak ini, bisa mengangkat kebiasaan sehari-hari sebagai norma atau bisa menolaknya

# NORMA HUKUM

- Secara bersamaan, norma hukum juga bisa mengangkat atau mengambil dari norma kesusilaan
- Norma hukum bersifat mandiri, yang implementasi perumusannya diserahkan kepada lembaga otonom yang mewakili masyarakat

# NORMA KESUSILAAN

- Norma kesusilaan **berpatokan kepada sesuatu yang ideal**, yang harus diwujudkan dalam masyarakat
- Perbuatan yang bisa diterima adalah perbuatan yang secara ideal tentang manusia
- Tuntutan yang mutlak dan ideal adalah manusia sempurna
- Van Apeldoorn mengkualifikasikan norma agama memiliki karakteristik sebagaimana norma kesusilaan hanya saja asal dari norma ini adalah dari Tuhan



# NILAI-NILAI DASAR

- Hukum semestinya mengandung 3 nilai-nilai dasar: **kepastian, keadilan, dan kegunaan bagi masyarakat**
- Ketiga nilai dasar itu menurut Radbruch terdapat ketegangan (*spannungverhaltnis*)
- Kepastian mensyaratkan bahwa hukum harus ada dengan bentuknya yang formal, selain itu hukum harus dapat menjadi sarana mencapai keadilan dan hukum harus juga dapat merespon kebutuhan masyarakat

# PERISTIWA HUKUM

Hukum memberikan kualifikasi suatu peristiwa sebagai peristiwa hukum:

- **Peristiwa jual-beli** → orang yang satu mengulurkan tangannya untuk menyerahkan uang kepada yang lainnya, sedang yang lain menyerahkan barang kepada yang pertama
- **Peristiwa pembunuhan** → orang yang menghilangkan nyawa orang lain secara tidak memiliki hak

Jadi, tidak semua peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dikategorikan sebagai peristiwa hukum

# HUBUNGAN HUKUM

- Hukum memberikan kualifikasi atas hubungan-hubungan tertentu sebagai hubungan hukum
- Hubungan hukum adalah **hubungan antara dua subjek hukum atau lebih** mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain
- Hubungan hukum ada yang masuk dalam wilayah privat/pribadi, dan ada yang masuk dalam wilayah publik

# HUBUNGAN HUKUM

- Hubungan hukum memerlukan syarat-syarat di antaranya:
  - ✓ ada dasar hukumnya (peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut), dan
  - ✓ adanya peristiwa hukum
- Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan itu disebut sebagai **subjek hukum**
- Sasaran atau dari hubungan hukum itu disebut sebagai **objek hukum**

# SUBJEK HUKUM

- Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum **berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum** atau segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum
- Subjek hukum adalah **manusia pribadi** (*natuurlijke persoon*) dan **badan hukum** (*rechtspersoon*) yang oleh hukum diberikan status *persoon* dan dikenai hak dan kewajiban

# SUBJEK HUKUM

- Prinsipnya setiap orang dikenai status subjek hukum sejak dilahirkan hingga meninggal dunia
- Anak yang ada dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingannya diperlukan atau demi melindungi haknya (Contoh Pasal 1 ayat (2) KUH Perdata)

# DIKECUALIKAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM

- Orang yang **karena cacat mental** masuk dalam golongan *curatele*/di bawah pengampuan
- Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri:
  - ✓ orang yang masih **belum dewasa** (di bawah 21 tahun)
  - ✓ orang yang **tidak sehat akal pikirannya** (gila)
  - ✓ **pemabuk dan pemboros** (berada di bawah pengampuan)

# OBJEK HUKUM

- Objek hukum adalah **segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum** dan yang dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum
- Objek hukum adalah sesuatu yang kegunaannya diatur berdasarkan hukum, seperti: **jual beli, sewa menyewa, waris mewaris, perjanjian, dsb.**
- Dalam hukum perdata, **objek disebut benda**, yang terdiri dari benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, atau benda bergerak dan benda tidak bergerak



TERIMA KASIH